



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK USAHA SARANG BURUNG WALET

WALIKOTA SUBULUSSALAM

- Menimbang
- a. bahwa pajak sarang burung walet merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah dari sektor pajak daerah guna membiayai penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah Kota Subulussalam untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa Qanun Kota Subulussalam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Usaha Sarang Burung Walet telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2011 dan untuk meningkatkan pelayanan serta efektifitas pemungutan Pajak Usaha Sarang Burung Walet, dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota Subulussalam tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Usaha Sarang Burung Walet;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Subulussalam tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kota Subulussalam Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Usaha Sarang Burung Walet.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27) ;
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5679));
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
-

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
24. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Daruusalam Nomor 03);
25. Qanun Kota Subulussalam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Usaha Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2011 Nomor 8);
26. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK USAHA SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam.
6. Kepala Badan, yang selanjutnya disebut Kepala Badan PKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam.
7. Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut DPMP2SP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Subulussalam.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Kepala DPMP2SP, adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Subulussalam.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Subulussalam atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kota Subulussalam.
10. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga* / *collocalia maxina*, *collocalia*, *esculanta*, dan *collocalia linchi*.
11. Pengusaha Burung Walet adalah bentuk kegiatan semacam penangkaran yang terencana yang dibuat oleh perorangan atau badan seperti pada bangunan atau rumah penduduk diluar habitat alaminya.
12. Penangkaran Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet.
13. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah Izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
14. Sarang Burung Walet adalah sarang burung walet yang diusahakan untuk mendapat penghasilan, bersarang dirumah-rumah atau bangunan-bangunan lainnya.
15. Harga Sarang Burung Walet adalah harga yang berlaku berdasarkan harga pasar di Kota Subulussalam.
16. Agen Sarang Burung Walet adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari pengusaha Burung Walet.
17. Pengumpul Sarang Burung Walet adalah orang yang mengumpulkan sarang burung walet dari pengusaha burung walet.
18. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya.
19. Wajib Pajak Sarang Burung Walet, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak, adalah orang/pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau

mengusahakan dan/atau agen dan/atau pengumpul Sarang Burung Walet.

20. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
21. Pajak Usaha Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
22. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayarkan pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender sejak diterimanya SPTPD yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak untuk penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Sanksi adalah Surat Teguran yang disampaikan oleh Walikota kepada Wajib Pajak.
26. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke BPKD Kota Subulussalam.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

34. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
40. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
41. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

BAB II
PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola, mengusahakan dan memanfaatkan serta melakukan usaha Sarang Burung Walet wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), si pemohon harus mengajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kantor DPMP2SP.
- (3) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. fotocopy identitas diri atau Akte Pendirian Perusahaan (apabila perusahaan berbadan hukum);
 - b. fotocopy Izin Gangguan bagi yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan izin usaha industri;
 - c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. fotocopy Kartu Tanda penduduk (bukti diri lainnya);
 - e. pas photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar berwarna;
 - f. foto copy izin mendirikan bangunan;
 - g. foto copy izin penangkaran dari dinas terkait
 - h. surat pernyataan tidak keberatan dari jiran tetangga, yang diketahui oleh Kepala Kampong setempat; dan
 - i. jarak antara lokasi usaha Sarang Burung Walet dengan tempat ibadah minimal 100 m.
- (4) Setiap orang atau badan yang secara sengaja atau tidak sengaja rumah atau bangunan lainnya yang ditempati atau dimiliki menjadi tempat bermukim Burung Walet, wajib melaporkan kepada Walikota melalui Kantor DPMP2SP.
- (5) Izin pengusahaan Sarang Burung Walet berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kantor DPMP2SP pertahunnya.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau objek Pajak Sarang Burung Walet dengan menggunakan Formulir SPOPD kepada BPKD;
- (2) Formulir SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di BPKD;
- (3) Formulir SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP/SIM/Paspor);
 - b. surat keterangan domisili tempat usaha;
 - c. surat Izin Mendirikan Bangunan;

- d. surat Izin Gangguan Usaha;
 - e. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP/SIM/Paspor dari pemberi kuasa.
- (4) Formulir SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke BPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diambil/dikirim;
 - (5) Bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan PKD menerbitkan kartu NPWPD;
 - (6) Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan PKD mendaftarkan usaha Wajib Pajak dengan menerbitkan NPWPD secara jabatan;
 - (7) Bentuk dan isi SPOPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Formulir SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyempaiakannya ke BPKD;
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di BPKD;
- (3) Formulir SPTPD berisikan data atas jenis Sarang Burung Walet yang diproduksi, luas bangunan, dan omzet penjualan bruto secara keseluruhan yang diperoleh Wajib Pajak;
- (4) Penyampaian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian formulir SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Penyampaian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai lampiran dokumen berupa rekapitulasi omzet penerimaan;
- (7) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak melampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
- (8) Bentuk dan isi formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan PKD atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan Surat Pernyataan tertulis

kepada Kepala Badan PKD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan;

- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang di bayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak Sarang Burung Walet dipungut dengan Sistem Self Assessment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada BPKD;
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD;
- (3) Bagi Wajib Pajak yang telah membayar Pajak Sarang Burung Walet akan diberikan lebeling/segel/tera seperti cukai pada bungkus rokok.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Kepala Badan PKD atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - i. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - ii. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan PKD atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas Pokok dan fungsinya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - iii. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) angka (i) dan angka (ii), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB;
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) angka (iii), ditetapkan secara jabatan

dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB;

- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

Pasal 9

- (1) Bentuk dan isi SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf (a) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf (b) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Badan PKD atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki BPKD;
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak untuk memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.
 - d. Wajib Pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa harus terlebih dahulu melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran Pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan BPKD atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD;
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya;
- (3) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- (4) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya;
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 13

Terhadap usaha Sarang Burung Walet yang dilakukan atas nama atau tanggungan 1 (satu) orang atau beberapa orang atau Badan atau beberapa Badan, maka orang atau masing-masing orang atau pengurus Badan atau masing-masing pengurus Badan dianggap sebagai Wajib Pajak dan bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 14

- (1) Kepala Badan PKD atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan PKD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus sudah diterima paling 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. permohonan pembayaran angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Pendapatan.
- e. persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Pernyataan bermaterai oleh Wajib Pajak;
- f. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan PKD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat dipertanggung jawabkan;
- i. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- j. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- k. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan
- l. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- m. bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Kepala Badan PKD dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak Sarang Burung Walet dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD;
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPKDB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan PKD atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding;
 - b. Kepala Badan PKD menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan pelaksanaan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara pelaksanaan Penyitaan;
 - c. Kepala Badan PKD menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak, apabila :
 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 3. ditetapkan lain dengan Keputusan Walikota.
 - d. Kepala Badan PKD dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;
 - e. Kepala Badan PKD menerbitkan Surat Pemberitahuan kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak diantara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (c) sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (d);

- f. Kepala Badan PKD melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak, bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
 - g. lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) sampai dengan huruf (g), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa;
 - (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 17

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), apabila :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB VII

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum;
- (2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan atau pencatatan dengan tetap melaporkan pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak;

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya;
- (4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Tata cara pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) bangunan Sarang Burung Walet, maka pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak atau bentuk lainnya yang memperlihatkan adanya transaksi penjualan Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Kepala Badan PKD atau Kepala Bidang pendapatan atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Qanun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Usaha Sarang Burung Walet;
- (2) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- (3) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu petugas Pemeriksa dengan :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
 - b. memberikan kesempatan dan bantuan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan langsung pada ruangan bangunan Sarang Burung Walet dan melaksanakan pengukuran untuk dapat mengetahui taksiran rata-rata Sarang Burung Walet yang menempel pada dinding bangunan pada saat dan/atau setelah panen;
 - c. memberikan data potensi Sarang Burung Walet dan keterangan lainnya yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar;

- (5) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan;
- (6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, atas persetujuan Walikota, Kepala Badan PKD dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor, Penyidik Pajak, Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perpajakan untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak;
- (7) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak BPKD dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (8) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta petugas pemeriksa, ternyata Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak Usaha Sarang Burung Walet, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kepada BPKD, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum melakukan pengambilan atau memanen Sarang Burung Walet;
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Badan PKD berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi Surat Tugas di lokasi tempat bangunan Sarang Burung Walet;
- (3) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu;
- (4) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan PKD atau pejabat yang ditunjuk, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan;
- (5) Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak, atas pengawasan oleh Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan Penolakan Penempatan Petugas Pengawas dengan dibubuhi kertas bermaterai cukup;
- (6) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas Pemeriksa Pajak melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang dengan dikenakan sanksi administrasi sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 22

- (1) Walikota akan menyampaikan teguran secara tertulis kepada wajib pajak yang melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak dengan surat teguran pertama, kedua dan ketiga;
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menutup dan mencabut izin usaha bagi pengusaha yang tidak mematuhi sebagaimana

surat teguran yang sudah diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal permohonan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 24

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua
Bandung
Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut;
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB;
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Kepala Badan PKD atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan Qanun tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Kepala Badan PKD dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Qanun tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Qanun tentang Pajak Sarang Burung Walet, maka SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
- d. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD oleh Kepala Badan PKD;
- e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf (d) harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
- f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- g. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
- h. SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf (g), harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan";
- i. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan PKD segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD.

Pasal 28

- (1) Kepala Badan PKD karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
 - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak dan/atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan secara tertulis kepada Kepala Badan PKD dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan PKD mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan PKD ;
 - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan PKD atau Pejabat yang ditunjuk :
 - i. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan PKD atau Pejabat yang ditunjuk;
 - ii. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan PKD dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
 - i. surat Pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - ii. surat Ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan PKD segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b);
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan PKD atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya;
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Badan PKD melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
- (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang Pendapatan membuat telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Badan PKD;
- (9) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan

sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Badan PKD;

- (10) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Badan PKD;
- (11) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Pasal 29

- (1) Kepala Badan PKD karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat :
 - a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
 - b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak;
- (3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :
 1. surat Ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b).
 - c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan PKD atau atas usul dari Kepala Bidang Pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru;
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan PKD meminta Kepala Bidang Pendapatan untuk membahas pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak;

- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Badan PKD dengan melampirkan telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan/pembatalan Ketetapan pajak;
- (7) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pendapatan dan telaahan uraian pertimbangan pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Badan PKD memberikan rekomendasi atau disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan Ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan Ketetapan pajak;
- (8) Atas dasar rekomendasi atau disposisi Kepala Badan PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang Pendapatan menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan PKD berupa :
 - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak.
- (9) Atas diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf (a), Kepala Bidang Pendapatan segera melakukan :
 - a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala Badan PKD menerbitkan Surat Ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki Surat Ketetapan pajak yang lama;
 - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan pajak "Dibatalkan", serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan pajak yang baru;
 - d. Terhadap Surat Ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (10) Atas diterbitkannya Surat Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka Surat Ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Surat Keputusan ini.

BAB X

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan Pajak Sarang Burung Walet kepada Walikota melalui Kepala Badan PKD;
- (2) Permohonan pengurangan dan pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotocopi Surat Ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas;
- (3) Atas permohonan pengurangan dan pembebasan pajak, Kepala Bidang Pendapatan melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- (4) Berdasarkan telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Badan PKD, Walikota merekomendasikan atau mengeluarkan disposisi untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak.

Pasal 31

- (1) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Walikota dapat memberikan pengurangan Pajak Sarang Burung Walet setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang;
- (2) Pemberian pengurangan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan alasan yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 32

- (1) Permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dapat diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan PKD, hanya berupa pemberian angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang;
- (2) Pemberian keringanan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami oleh Wajib Pajak;
- (3) Ruang lingkup keringanan pajak berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur tersendiri oleh Kepala Badan PKD.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet kepada Walikota melalui Kepala Badan PKD;
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan BPKD berdasarkan :
 - a. Perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Surat Keputusan keberatan atau Surat Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
 - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak;
- (4) Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak, harus dilampirkan dokumen :
 - a. identitas penduduk/KTP pemohon Wajib Pajak;
 - b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - c. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;

- d. bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - e. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
- (5) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan PKD atau Pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak oleh Wajib Pajak;
 - (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan PKD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan Keputusan;
 - (7) Apabila permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Badan PKD menerbitkan SKPDLB dan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah;
 - (8) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di Kas Daerah berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah dan Surat Perintah Membayar Uang;
 - (9) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;
 - (10) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KADALUARSA

Pasal 34

- (1) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa dilaksanakan setelah diadakan penelitian administrasi dan penelitian lapangan terhadap wajib pajak dan ditemukan hasil antara lain :
 - a. Wajib Pajak meninggal tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris dan apabila ada ahli waris ternyata ahli waris dalam keadaan tidak mampu;
 - b. Wajib Pajak kegiatan usahanya mengalami kepailitan dan dalam keadaan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu;
 - c. Wajib Pajak dalam keadaan dibawah pengampuan keluarga dan ahli warisnya tidak mampu.
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Tim teknis penghapusan piutang pajak kedaluwarsa melakukan penelitian administrasi dan laporan sesuai dengan kondisi tertentu wajib pajak / objek pajak;
 - b. sebagai lampiran data pendukung dengan membuat Berita Acara;
 - c. berdasarkan Berita Acara dari Tim Teknis, Kepala Badan mengajukan permohonan persetujuan kepada Walikota disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

d. berdasarkan usulan dan pertimbangan yang disampaikan Kepala Badan,
Walikota menetapkan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulusalam
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabi'ul Akhir 1440 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulusalam
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabi'ul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,



DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2018 NOMOR 47

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KO
SUBULUSSALAM NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK USAHA SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
PAJAK USAHA SARANG BURUNG WALET

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DAERAH
Jl. Raja Tua, Komp. Perkantoran Walikota, Desa Lae Oram
Telp & Faks. (0627) 31704
SUBULUSSALAM

Nomor formulir

--	--	--	--	--	--	--	--

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD) / PERMOHONAN

Kepada Yth,

.....

.....

di

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Subulussalam langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha :
2. Alamat (photocopy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
 - Jalan / No. :
 - RT / RW / RK :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten / Kota :
 - Nomor Telp :
 - Kode Pos :

--	--	--	--	--
3. Surat izin yang dimiliki (photocopy Surat Izin harap dilampirkan)
 - Surat Izin Tempat Usaha :
 - Surat Izin
 - Surat Izin
 - Surat Izin
 -
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
 - Reklame
 - Pemanfaatan Air Tanah
 - Hiburan
 - Hotel
 - Restoran
 - Sarang Burung Walet
 - Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu :

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

- 5. Nama Pemilik / Pengelola :
- 6. Jabatan :
- 7. Alamat Tempat Tinggal
 - Jalan / No. :
 - RT / RW / RK :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten / Kota :
 - Nomor Telp :
 - Kode Pos :

--	--	--	--	--

8. Kewajiban Pajak
- Pajak Hotel
 - Pajak Restoran
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Reklame
 - Pajak Penerangan Jalan
 - Pajak Air Tanah
 - Pajak Sarang Burung Walet
 - Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu :

..... , 20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

- Diterima tanggal :
- Nama Jelas / NIP :
- Tanda Tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

NPWPD Yang diberikan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nama jelas / NIP :

Tanda Tangan :

..... GUNTING Disini

TANDA TERIMA

- Nama :
- Alamat :

No. Formulir :

..... , 20.....

Yang Menerima

(.....)

WALIKOTA SUBULUSSALAM



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KO
SUBULUSSALAM NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK USAHA SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
PAJAK USAHA SARANG BURUNG WALET

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Jl. Raja Tua, Komp. Perkantoran Walikota, Desa Lae Oram Telp & Faks. (0627) 31704 SUBULUSSALAM	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK USAHA SARANG BURUNG WALET	
N. P. W. P. D	Kepada Yth, di
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri tanda pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Subulussalam paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan Penyerahan pada tanggal tersebut diatas akan dilakukan teguran kepada WP dan apabila masih belum menyerahkan dokumen dalam 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran diterima akan dilakukan penetapan secara jabatan.	
A. DIISI OLEH PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET	
1. Jenis Burung	<input style="width: 50px; height: 15px;" type="text"/> 1. Burung Sriti 2. Burung Walet
2. Lokasi	:
3. Volume Panen yang diambil (Lampirkan rincian dari jumlah tiap lokasi)	:
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK SELF ASSESMENT	
1. Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) : : a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl b. Dasar Pengenaan : Rp (Omzet Pajak) c. Tarif Pajak : % d. Pajak Terutang (b x c) : Rp	
2. Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan foto copy dokumen) a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl b. Dasar Pengenaan : Rp (Omzet Pajak) c. Tarif Pajak : % d. Pajak Terutang (b x c) : Rp	

C. DIISI OLEH WAJIB PAJAK OFFICIAL ASSESMENT

a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
b. Dasar Pengenaan : Rp

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah diberitahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas

....., 20.....

Wajib Pajak

Nama Jelas

E. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DPPKKD

Tata cara penghitungan dan penetapan oleh Pejabat DPPKKD

1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat DPPKKD)
 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal :

Nama Jelas :

NIP :

Tanda Tangan :

..... GUNTING Disini

No. SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

....., 20.....

Yang Menerima

(.....)

WALIKOTA SUBULUSSALAM



**LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
 NOMOR 47 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KOTA
 SUBULUSSALAM NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
 PAJAK USAHA SARANG BURUNG WALET**

**BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
 PAJAK USAHA SARANG BURUNG WALET**

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Jl. Raja Tua, Komp. Perkantoran Walikota, Desa Lae Oram Telp. & Faks (0627) 31704 SUBULUSSALAM	SKPDKBT : (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) MASA PAJAK : TAHUN :	NO. URUT
NAMA : ALAMAT : NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Pasal Qanun Kota Subulussalam Nomor Tahun Telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :		
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :		
1. Dasar Pengenaan	Rp.	
2. Pajak Terutang	Rp.	
3. Kredit Pajak		
a. Dasar Pengenaan	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp. _____	
d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b - c)		Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)		Rp.
5. Sanksi administrasi		
a. Bunga (Pasal)	Rp.	
b. Kenaikan (Pasal)	Rp. _____	
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp. _____	
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp. _____
Dengan huruf :		
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.		
..... Tahun a.n Kepala Dinas Kepala _____ NIP		
..... Gunting disini		
Tanda Terima NPWPD : Nama : Alamat :		No. SKRD Subulussalam, Yang Menerima (.....)



LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KOTA
SUBULUSSALAM NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK USAHA SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
PAJAK USAHA SARANG BURUNG WALET

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Jl. Raja Tua, Komp. Perkantoran Walikota, Desa Lae Oram Telp. & Faks (0627) 31704 SUBULUSSALAM	SSPD : (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) TAHUN
--	--

Nama : _____
 Alamat : _____
 NPWPD :

Menyetor berdasarkan *) : SKPD STPD
 SKPDT SPTPD
 SKPDKB SK Pembetulan
 SKPDKBT SK Keberatan

: Masa Pajak Tahun No. Urut

No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah Rp.
Jumlah Setoran Pajak			

Dengan huruf :

Ruang untuk teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____, Tahun Penyetor, (.....)
---	--	--

*) Beri tanda √ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.



**BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
 PAJAK USAHA SARANG BURUNG WALET**

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Jl. Raja Tua, Komp. Perkantoran Walikota Desa Lae Oram Telp. & Faks (0627) 31704 SUBULUSSALAM	STPD : (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)	NO. URUT
	MASA PAJAK : TAHUN :	

Nama :
 Alamat :
 NPWRD :
 Tgl. Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal Qanun Kota Subulussalam No. Tahun
 telah dilakukan pemeriksaan / keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :
 Nama Pajak :

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah
 yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang kurang dibayar Rp.
 2. Sanksi Administrasi
 a. Bunga Psl. 160 (3) Rp.
 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) Rp.

Dengan huruf :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

....., Tahun
 a.n Kepala Dinas
 Kepala

 NIP

..... **Gunting disini**

TANDA TERIMA		No. SKPD
NPWRD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
	, Tahun
		Yang menerima (.....)

